



BUPATI BOVEN DIGOEL
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 2 TAHUN 2021.

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dan terpadu dengan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Boven Digoel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
4. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana dan selanjutnya disingkat BANGGA KENCANA adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan LPP, perwujudan keluarga berkualitas dan kesejahteraan masyarakat.
5. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
6. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kehamilan, kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan

keluarga yang berkualitas.

7. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB adalah strategi inovatif untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung melalui penguatan Program BANGGA KENCANA serta integrasi dengan sektor pembangunan terkait lainnya melalui kegiatan yang terpadu dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas.
8. Pengembangan Kampung KB lintas sektor pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan sinergisitas program kegiatan di Kampung KB sesuai tanggungjawab sektor secara terpadu berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan kewilayahan sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran program
9. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
10. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang meliputi *Intra Uterine Device/* alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan kontrasepsi mantap/Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria.
11. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
12. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, Gdan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Kampung.
14. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah staf Pemerintah Pusat dan/atau berstatus Aparat Sipil Negara yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program KB di Kampung.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan dan implementasi program Kampung KB di Kabupaten Boven Digoel;
- 

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas lintas sektor pembangunan melalui program kegiatan di Kampung KB sesuai kebutuhan dengan pendekatan kewilayahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan Kampung KB;
- b. koordinasi;
- c. indikator keberhasilan;
- d. pembiayaan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembentukan Kampung KB

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat kampung melalui berbagai kegiatan Program BANGGA KENCANA serta pembangunan lintas sektor terkait;
- (2) Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
- (3) Kampung KB dibentuk di setiap kampung yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kriteria Utama, meliputi:
 1. jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Kampung dimana kampung tersebut berlokasi;
 2. jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat Kampung dimana kampung tersebut berlokasi;
 3. jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata pada kampung dimana kampung tersebut berlokasi.
 - b. Kriteria Wilayah, dengan urutan prioritas meliputi:
 1. kumuh/kawasan miskin;
 2. tertinggal/terpencil/perbatasan (GACILTAS);
 3. pesisir/nelayan;
 4. padat penduduk;

6

5. daerah aliran sungai (DAS);
 6. kawasan industri;
 7. kawasan wisata.
- c. Kriteria Khusus, meliputi:
1. Kriteria Data;
Setiap kampung memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan atau pencatatan sipil yang akurat.
 2. Kriteria Pendidikan;
Angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
 3. Kriteria Program KB;
 - a. peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat kampung;
 - b. penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat kampung;
 - c. tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat kampung
 4. Kriteria Program Pembangunan Keluarga;
 - a. partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - a. Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
 - b. partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (Genre) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).
 5. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait secara kewilayahan:
 - a. Kesehatan;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
 - b. Sosial Ekonomi;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
 - c. Pendidikan;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
 - d. Pemukiman dan Lingkungan;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
 - e. Administrasi Kependudukan;
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
 - f. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

6

Bagian Kedua
Pembinaan Kampung KB

Pasal 5

- (1) Guna menunjang fasilitasi koordinasi pengembangan Kampung KB di Daerah dibentuk Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat dibentuk Tim Sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan;
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Langkah-langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah pembentukan Kampung KB, meliputi:
 - a. perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB;
 - b. tahapan Pembentukan Kampung KB;
 - c. pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
 - d. penancangan Kampung KB;
- (2) Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah, dengan tahapan:
 - a. pelatihan tentang BANGGA KENCANA, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi, dan penyusunan *road map* pembangunan Kampung bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kampung.
 - b. penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program BANGGA KENCANA maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB.
 - c. penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
 - d. penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi perbidang.



- e. penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan.
 - f. kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dana Kampung (ADK).
 - g. penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi KB di Kabupaten, melalui tahapan:
- a. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Daerah Lintas Sektor, Kepala Perangkat Daerah KB, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Pemerintahan Masyarakat Kampung, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Kampung untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan profil wilayah-wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Distrik, berisi:
 - 1. luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2. kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 - 3. data Demografi Wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - 4. data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 - 5. data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal, dan lain-lain.
 - 6. data Potensi Kampung: data sarana dan prasarana kampung meliputi:
 - a. jalan;
 - b. klinik;
 - c. puskesmas;
 - d. sekolah;
 - e. kelompok usaha ekonomi;
 - f. data rumah sehat; dan
 - g. data sumber daya alam
 - c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB, melalui tahapan:

1. rapat penetapan wilayah Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten;
2. penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Kelompok Kerja Kampung KB tingkat kampung dan distrik.
3. pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB ditetapkan oleh Kepala Kampung.
4. penancangan Kampung KB dapat dilakukan oleh Bupati Boven Digoel.

BAB V
KOORDINASI
Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten ditetapkan oleh Bupati Boven Digoel;
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten diketuai oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah lintas sector;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Boven Digoel bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pengembangan Kampung KB dengan pendekatan kewilayahan;
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten melaporkan kepada Bupati Boven Digoel.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Distrik

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Distrik ditetapkan oleh Kepala Distrik;
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Distrik diketuai oleh Sekretaris Distrik dan beranggotakan Kepala Unit Pelaksana Teknis lintas sektor;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Distrik bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di Kampung KB;
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Distrik melaporkan kepada Kepala Distrik dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Boven Digoel.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kampung

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kampung ditetapkan oleh kepala



Kampung;

- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat kampung diketuai oleh Sekretaris Kampung dan beranggotakan unsur teknis dan wilayah kampung, tokoh adat, agama, perempuan, pemuda dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Kampung;
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kampung bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB di wilayah kampung;
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya kepada Kepala Kampung dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Tingkat Distrik.

Bagian Keempat
Fasilitator dan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain secara kontekstual yang diinginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga;
- (2) Delapan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. fungsi agama;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi reproduksi;
 - f. fungsi sosialisasi dan pendidikan
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi lingkungan.
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari:
 - a. Pelindung/penanggungjawab adalah Kepala Kampung.
 - b. Penasehat adalah Badan Permusyawaratan Kampung, Ketua TP-PKK Kampung, PPKBD/Pos KB, Ketua LMA.
 - c. Ketua adalah Kepala Dusun /Ketua Rukun Warga/Tokoh Masyarakat,
 - d. Sekretaris adalah Sub PPKBD/ Sub Pos KB.
 - e. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK Rukun Warga.
 - f. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Perempuan dan pemuda serta Petugas Lini Lapangan, terdiri dari:
 1. PLKB;

2. Bidan;
 3. TP-PKK;
 4. Petugas lapangan instansi terkait.
- (4) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Kampung KB dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan Seksi disesuaikan kebutuhan serta situasi dan konteks lokal

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi:
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tetapi belum mencapai 100% dari yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan Pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai minimal 100% dari yang telah ditetapkan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boven Digoel;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati Boven Digoel;
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati Boven Digoel, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Gubernur Papua, dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Distrik dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Distrik;
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Distrik, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bupati Boven Digoel, Asisten *Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat* Sekda Kabupaten Boven Digoel dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kampung dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung;
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Kepala Kampung, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Kepala Distrik.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 17 Maret 2021



Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI
PAPUA 02 / 2021



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

I. UMUM

Fenomena kependudukan yang berdampak terhadap berbagai permasalahan daerah yang multi dimensi dengan beragam karakteristiknya yang mendesak dan memerlukan upaya serta langkah-langkah strategis yang inovatif untuk menanggulangnya, karena menyangkut hak-hak dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Dalam rangka percepatan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat melalui pengembangan program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dengan pendekatan kewilayahan guna mendekatkan akses pelayanan secara terpadu, sinergis, berkesinambungan serta tepat sasaran. Dalam program Kampung KB, adapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dilakukan dengan memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang terpadu dengan pembangunan sektor terkait sesuai kebutuhan.

Bahwa untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas terkait dengan pengembangan program Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di Kabupaten Boven Digoel, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai pengembangan program Kampung KB sebagai pendekatan inovatif yang strategis sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pemberdayaan masyarakat secara komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB). Adapun materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup, Pengembangan Kampung KB, Koordinasi, Indikator Keberhasilan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kejelasan maksud" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai maksud yang jelas yang hendak dicapai

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Berbagai kegiatan Program Bangga Kencana di kampung KB berupa pembangunan ketahanan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang dilakukan terpadu dengan pembangunan lintas sektor terkait pada wilayah kampung yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB di tingkat kabupaten, anggotanya berasal dari OPD teknis terkait sesuai kebutuhan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB di tingkat Distrik, anggotanya berasal dari Musyawarah Pimpinan Distrik dan stakeholder lokal sesuai kebutuhan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi pengembangan Kampung KB di tingkat kampung, anggotanya berasal dari unsur pemerintahan kampung dan stakeholder lokal sesuai kebutuhan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Sebagai bentuk keterpaduan program lintas sektor di Kampung KB, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kegiatan program di Kampung KB dilakukan Tim Tingkat Kabupaten secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Sebagai bentuk keterpaduan program lintas sektor di Kampung KB, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kegiatan program di Kampung KB dilakukan Tim Tingkat Distrik secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sebagai bentuk keterpaduan program lintas sektor di Kampung KB, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kegiatan program di Kampung KB dilakukan Tim Tingkat Kampung secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN
2021 NOMOR

